
PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA ARBITRASE

Oleh : Sri Retno Widyorini*

Abstrak

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase lebih menarik para pengusaha, pedagang atau investor karena arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada para pihak. Arbitrase bisa menjadi solusi penyelesaian masalah terhadap ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda yang disebabkan karena para pihak yang bersengketa berasal dari yurisdiksi hukum yang tidak sama. Alasan dipilihnya arbitrase juga disebabkan karena beberapa hal seperti adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan, keahlian, cepat dan hemat biaya, bersifat rahasia, bersifat non preseden, kepekaan arbiter, pelaksanaan keputusan dan adanya kecenderungan yang modern. Prosedur arbitrase setidaknya- tidaknya harus melalui beberapa tahap yaitu, negosiasi, pengangkatan para arbiter dan penyelenggaraan arbitrase, putusan serta pelaksanaan dari arbitrase itu sendiri. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, oleh karena itu tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali

Kata kunci : penyelesaian sengketa , arbitrase.

Pendahuluan

Pesatnya kemajuan bidang teknologi, berpengaruh besar terhadap perkembangan dunia usaha, khususnya bidang perdagangan. Arus globalisasi yang melanda dunia saat ini menyebabkan tiada lagi jarak batas antara negara, apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat di belahan dunia sana begitu mudahnya dalam jarak waktu pendek bisa juga dinikmati oleh masyarakat disini, semua itu tentu menyebabkan meningkatnya kesejahteraan umat manusia.

Proses berpindahnya barang dari satu pihak kepada pihak lain dilakukan melalui transaksi, yang

disebut dengan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli tersebut pembayaran atas barang yang dijadikan obyek dapat dilakukan melalui pembayaran langsung atau kontan maupun dengan cara kredit atau pembayaran dibelakang setelah barang diterima dan dalam jangka waktu yang disepakati oleh para pihak. Begitu juga halnya dengan alat bayar yang akan dipakai dalam penyelesaian transaksi tersebut. Biasanya dalam partai besar pembayaran transaksinya tidak menggunakan uang kartal akan tetapi menggunakan alat pembayaran dengan giral, misalnya Bilyet Giro, Cek atau dengan LC, melalui bank yang ditunjuk oleh para pihak. Sistem pembayaran demikian dipandang sangat efisien dan dijamin lebih aman dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan yang

* Sri Retno Widyorini, SH.Mhum, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

sekarang ini marak terjadi dan menimpa nasabah-nasabah bank yang mengambil uang dalam jumlah besar.

Transaksi jual beli yang terjadi antara warga negara yang berbeda, biasanya dilakukan melalui kesepakatan dengan membuat perjanjian tertulis dimana dalam perjanjian tersebut disepakati tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi serta sistem pembayarannya. Dan apabila dibelakang hari terjadi sengketa diantara mereka maka mereka sepakat untuk memakai cara atau alternatif penyelesaian diluar pengadilan, dan dalam dunia perniagaan khususnya perdagangan mereka lebih sering memilih cara arbitrase. Penyelesaian perselisihan dengan cara alternatif atau yang lazim disebut dengan ADR (Alternatif Dispute Resolution), yaitu sebuah cara penyelesaian perselisihan khususnya di dunia bisnis, yang sering dipilih para pihak yang bersengketa karena cara ini dipandang lebih cepat, lebih murah dan jauh dari publikasi mass media. Publikasi media biasanya sangat dihindari oleh para pihak yang bersengketa dalam dunia bisnis karena hal itu bisa berakibat menurunnya kredibilitas dari masing-masing pihak yang bersengketa. Dan jika kredibilitas dari seorang pengusaha sudah diragukan oleh masyarakat, maka yang terjadi adalah kehancuran dari usaha yang dibangun tersebut karena sudah tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari konsumen atau mungkin juga ketidakpercayaan dari calon mitra usaha yang lain. Jika kita perhatikan berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa.kita akan

mengetahui bahwa setiap bentuk penyelesaian sengketa memiliki keunggulan dan kelemahan tertentu. misalnya, pencapaian konsensus bersama (Community Consensus Finding), seperti yang terjadi dalam hukum adat di Indonesia, yaitu suatu penyelesaian masalah dimana disamping menyelesaikan sengketa tertentu juga membantu membangun dan melindungi komunitas. Cara ini dipilih karena pembentukan dan pemeliharaan komunitas dipandang penting dan bilamana anggota komunitas termasuk para pihak yang bersengketa (disputants) telah mencapai konsensus yang sebenarnya, maka pencapaian konsensus atau pembentukan prosedur akan memuaskan semua pihak. Bilamana para pihak yang bersengketa berasal dari komunitas yang berbeda mungkin akan timbul rasa kurang percaya jika digunakan cara konsensus dalam penyelesaian sengketa, sehingga mereka lebih memilih cara adjudikasi lewat peradilan, dan Hakimlah yang akan memutus perselisihan mereka berdasarkan bukti yang diajukan di persidangan.

Sebagaimana didepan telah disinggung bahwa banyak alternatif penyelesaian perkara yang bisa dipilih oleh para pihak, yakni lewat adjudikasi maupun dengan alternatif lain diluar pengadilan, dimana salah satunya adalah dengan cara arbitrase, sehingga dalam tulisan karya ini akan menguraikan mengenai penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase ini.

Permasalahan yang akan di bahas adalah :

Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase dan mengapa arbitrase yang dipilih?

Cara penyelesaian sengketa dengan arbitrase.

Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Karena ada pergeseran nilai dalam masyarakat yang mulai meninggalkan cara-cara penyelesaian menurut kebiasaan dan beralih ke cara penyelesaian melalui hukum, hal ini dilakukan karena dengan cara hukum akan lebih diperoleh kepastian tentang segala sesuatunya. Mereka lebih memilih cara penyelesaian sengketa yang diakui pemerintah. Apabila kita pelajari, kita akan menyadari bahwa sengketa-sengketa yang terjadi berbeda-beda, tidak hanya dalam hal isinya yang spesifik, para pihak yang bersengketa serta persoalan-persoalan yang menjadi obyek persengketaanpun juga berbeda, bahkan substansi dari sengketa tersebut apakah menyangkut masalah umum atau komunitas tertentu ataukah untuk kepentingan pribadi dari para pihak, sifatnya kontinyu atau insidental dan sebagainya. Sebagaimana halnya kita mempelajari cara-cara menyelesaikan sengketa, kita juga akan mencari untuk menemukan cara-cara atau sistem apa atau metode apa yang paling pas sebagai solusi penyelesaian yang tidak merugikan masing-masing pihak. Pertama-tama yang kita lakukan adalah

kita ciptakan sistem pengklasifikasian dari sengketa dan sarana penyelesaiannya, kita tidak hanya berusaha menggolongkan jenis sengketa dan sarana penyelesaiannya, tetapi kita juga dapat melihat bahwa beberapa mekanisme atau sarana penyelesaian tertentu lebih cocok untuk jenis sengketa tertentu dibandingkan jenis dan sarana penyelesaian sengketa yang lain. Dengan pemahaman ini kita dapat menyerahkan sengketa yang terjadi pada bentuk penyelesaian sesuai yang kita pilih dengan pertimbangan bahwa sarana tersebut akan lebih menguntungkan para pihak yang bersengketa, bukan makin membuat para pihak tersebut justru menemui jalan buntu. Bidang alternatif penyelesaian sengketa akan mempelajari masalah-masalah tersebut, meneliti sengketa dan sarana penyelesaiannya, memberikan rekomendasi mengenai bagaimana sengketa tertentu semestinya ditangani, dan bilamana metode yang ada tidak lagi memadai maka mereka akan menciptakan atau merancang metode baru dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Di bawah ini adalah cara-cara atau metode yang bisa dipilih sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar ajudikasi pengadilan, model-model ADR tersebut adalah:¹

- a. Arbitrase
- b. Negosiasi
- c. Konsiliasi
- d. Mediasi
- e. Peradilan Mini (Mini Trial)
- f. Pencari Fakta
- g. Ombudsman
- h. Pengadilan kasus kecil (Small Claim Court)
- i. Peradilan Adat.

¹ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman :40.

Masing-masing model ADR ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, dimana kelebihan sistim atau cara yang satu menjadi kekurangan dari cara atau sistim yang lain, demikian juga sebaliknya. Seperti misalnya cara arbitrase, cara ini lebih sering dipakai oleh para pihak yang bersengketa dalam dunia perniagaan, karena sistim ini dipandang lebih efisien bukan hanya dari segi biaya akan tetapi juga waktu, disamping lebih bisa memuaskan para pihak karena mereka, para pihak yang berselisih bisa memakai cara penyelesaian menurut ketentuan hukum yang mereka pilih sendiri sesuai kesepakatan.

Arbitrase adalah suatu prosedur dimana pihak yang berselisih menyerahkan penyelesaian sengketa kepada suatu lembaga atau orang (arbiter) di luar pengadilan yang akan memberikan putusan yang bersifat mengikat dan dapat dimintakan eksekusi melalui pengadilan, atau mungkin keputusan yang diberikan oleh arbiter tersebut tidak mengikat dan hanya berupa saran kepada para pihak. Konsekwensinya apabila salah satu pihak tidak mentaati keputusan yang diambil oleh para arbiter yang dipilih, maka pihak tersebut dianggap melakukan breach of contract (melanggar kontrak). Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta yang sering juga disebut dengan "Pengadilan wasit".² Sehingga bisa dikatakan bahwa para arbiter dalam

peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya seorang wasit.

Sumber yang lain mengatakan bahwa:³ "Arbitase dimaksudkan sebagai, menurut yang tertulis ialah memeriksa sesuatu atau mengambil keputusan mengenai faedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan atau arbitrator tersebut dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu".

Menurut ketentuan pasal 618 R.v (Reglement op de Bergerlijke Rechtsvordering) atau Reglement Hukum acara Perdata, persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis, sedangkan apabila tidak mampu menulis maka persetujuannya harus dibuat dimuka notaris dengan dihadiri saksi-saksi. Persetujuan arbitrase harus menyebutkan pokok perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak dan juga nama serta tempat tinggal arbiter yang dipilih yang selalu berjumlah ganjil. Dalam pelaksanaan persetujuan arbitrase, di samping harus diperjanjikan secara tertulis, harus pula dilihat asas perjanjiannya, apabila didasarkan pada asas konsensualisme, maka persetujuan yang tidak tertulispun harus dapat diterima oleh majelis arbitrase tergantung pada bagaimana kah perjanjian induknya (main contract) itu sendiri apakah secara lisan atau secara

² *Ibid*, halaman : 12.

³ Abdurrachman.A, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, Th 1991, Halaman : 50.

tertulis. Dalam ketentuan pasal 34 R.v juga dijelaskan bahwa Jaksa, hakim serta panitera pengadilan tidak diperbolehkan menjadi arbiter. Dengan demikian pada prinsipnya yang boleh menjadi arbiter adalah orang yang dipandang cakap dan menguasai di bidangnya, artinya mampu dan menguasai permasalahan yang menjadi obyek sengketa.

Mengapa arbitrase yang dipilih.

Penyelesaian dengan arbitrase biasanya lebih menarik para pengusaha, pedagang dan investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas kepada mereka. Selain itu, cara arbitrase relatif lebih bisa memberikan rasa aman terhadap keadaan tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda, juga terhadap kemungkinan keputusan Hakim yang berat sebelah yang melindungi kepentingan (pihak) lokal dari mereka yang terlibat dalam suatu sengketa. Apabila para pihak yang menyerahkan perkaranya berasal dari yurisdiksi hukum yang berbeda, misalnya dari negara berbeda, atau dari negara bagian yang berbeda dalam sistem federal, maka pihak yang satu mungkin tidak dapat memahami atau mempercayai sistem hukum maupun hakim dari pihak yang lain. Daripada mempertentangkan sistem dan yurisdiksi hukum mana yang akan memutuskan, maka para pihak memilih untuk lebih baik menyelesaikan sengketa mereka dengan menggunakan sistem hukum dan cara penyelesaian yang mereka anggap adil dan netral. Cara penyelesaian yang mereka pilih adalah

cara penyelesaian dengan arbitrase.

Alasan-alasan lain mengapa para pihak yang bersengketa lebih memilih cara penyelesaian dengan arbitrase , disamping karena adanya kebebasan, kepercayaan dan keamanan adalah sebagai berikut :

- a) Keahlian (expertise)
- b) Cepat dan hemat biaya
- c) Bersifat rahasia
- d) Bersifat nonpreseden
- e) Kepekaan arbiter
- f) Pelaksanaan keputusan dan
- g) Adanya kecenderungan yang modern.

Ad. a) Alasan keahlian.

Yang dimaksud disini adalah para pihak yakin bahwa arbiter yang mereka pilih mempunyai keahlian khusus dibidangnya mengenai persoalan yang dipersengketakan, dibandingkan jika mereka menyerahkan penyelesaian sengketa kepada pihak pengadilan, karena keahlian ini tidak dijamin pada sistem pengadilan umum, karena hakim yang menanginya juga bersifat umum bukan hakim khusus.

Ad. b). Cepat dan hemat biaya.

Yang dimaksudkan disini adalah karena dalam setiap pengambilan keputusan, arbitrase lebih cepat karena tidak terlalu formal, sehingga biayanyapun lebih murah daripada litigasi di pengadilan. Disebut lebih cepat karena para pihak tidak harus menunggu proses antrean dan perkara-perkara yang disengketa tidak melalui pemeriksaan pendahuluan.

Sementara menunggu keputusan atas sengketa mereka, mereka tetap dapat melakukan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu selesainya proses berlangsung. Karena tidak mengenal pemeriksaan pendahuluan dan juga tidak mengenal adanya proses banding, maka setidaknya - tidaknya biaya lebih dapat ditekan sehingga lebih murah.

Ad. c). Penyelesaian dengan arbitrase bersifat rahasia.

Artinya karena prosesnya berlangsung secara privat maka arbitrase bersifat tertutup tidak untuk diketahui oleh umum. Sifat kerahasiaannya dapat melindungi para pihak dari kemungkinan dan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum, disamping juga dapat melindungi mereka dari publisitas yang merugikan seperti kehilangan reputasi dan lain-lain.

Ad. d). Arbitrase bersifat nonpreseden.

Artinya dalam sistem hukum yang prinsip presedennya mempunyai pengaruh penting dalam pengambilan keputusan, menyebabkan keputusan arbitrase pada umumnya tidak memiliki nilai atau sifat preseden. Karena para pihak khawatir akan menciptakan preseden yang merugikan, yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingannya di masa mendatang maka untuk perkara yang serupa mungkin akan dihasilkan keputusan arbitrase yang berbeda sebab arbitrase tidak akan memberikan preseden

ad. e). Adanya kepekaan dari arbiter.

Ciri penting lainnya dari arbitrase yang membedakannya dari pemeriksaan di pengadilan adalah kepekaan atau kearifan atau sensibilitas dari seorang arbiter dan perangkat aturan yang akan diterapkan oleh arbiter pada perkara-perkara yang ditanganinya. Kendatipun para hakim dan arbiter menerapkan aturan yang sama untuk membantu menyelesaikan persoalan sengketa yang dihadapinya, maka dalam hal yang relevan arbiter akan memberikan perhatian yang lebih terhadap keinginan, realitas dan praktek-praktek dagang para pihak. Sebaliknya pengadilan sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang bersifat publik, seringkali memanfaatkan sengketa privat sebagai tempat untuk menonjolkan nilai-nilai masyarakat. Akibatnya, dalam menyelesaikan sengketa privat yang ditanganinya, pertimbangan hakim seringkali lebih mengutamakan kepentingan umum.

Ad. f). Pelaksanaan Keputusan.

Untuk pelaksanaan keputusannya bergantung pada perarurannya arbitrase yang berlaku dalam yurisdiksi di mana para pihak meminta untuk melaksanakan keputusan arbitrase, dan biasanya keputusan arbitrase lebih mudah untuk dilaksanakan daripada keputusan pengadilan. Hal ini disebabkan karena putusan arbitrase pada umumnya dianggap final dan tidak dapat diajukan banding kecuali atas dasar yang sangat khusus.

Ad. g). Kecenderungan yang modern.

Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang

terlihat adalah liberalisasi peraturan arbitrase untuk lebih mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa dagang dengan melalui peradilan umum. Pada umumnya peraturan ini dirancang dengan memberikan otonomi, kebebasan dan fleksibilitas secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa. Dalam sistem arbitrase yang efektif, arbitrase berjalan hampir seluruhnya di luar sistem pengadilan. Undang-Undang arbitrase yang modern menunjang pelaksanaan arbitrase dengan mengefisienkan pengawasan dan peninjauan oleh badan peradilan umum terhadap keputusan arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu. Undang-Undang tersebut menerima pandangan bahwa para pihak bebas menyerahkan sengketa pada umumnya kepada para arbiter tanpa ada campur tangan atau dugaan ulang oleh pengadilan. Undang-Undang tersebut juga secara tegas membatasi peran pengadilan setempat dalam meneliti perjanjian arbitrase, proses persidangan dan pemberian keputusan. Di Indonesia arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pada pasal 60 dari UU No. 30 th. 1999 tersebut ditentukan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Sementara itu pada penjelasan pasal 60 dikatakan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pada uraian di atas jelas terlihat

⁴ *Op.Cit.* Halaman : 94.

bahwasanya cara penyelesaian dengan arbitrase lebih disukai oleh para pihak atau pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya karena arbitrase mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut :

1. Prosedur tidak berbelit-belit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu yang relatif singkat
2. Biaya lebih murah
3. Dapat dihindari ekexpose dari keputusan di depan umum
4. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih relaks
5. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase
6. Para pihak bisa memilih sendiri para arbiter
7. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya
8. Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi
9. Keputusannya umumnya final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi)
10. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali
11. Menutup kemungkinan untuk dilakukan "forum shopping"⁴

Tahap-tahap dalam arbitrase.

Jika kita meninjau prosedur terjadinya arbitrase maka setidaknya ada tiga tahap yang harus dilalui, demikian dikatakan oleh Agnes M. Toar dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul *Arbitrase Di Indonesia*, dimana disebutkan sebagai berikut:⁵

1. Negosiasi, yang dimaksud adalah negosiasi yang menghasilkan penyusunan perjanjian arbitrase dagang;
2. Pengangkatan para arbiter dan penyelenggaraan (sidang-sidang) arbitrase sendiri;
3. Putusan arbitrase dan pelaksanaan putusan arbitrase.

Ad. 1) Negosiasi.

Suatu negosiasi untuk perjanjian selalu terjadi dalam suasana atau tahap yang lazim disebut praperjanjian, yang akan melahirkan suatu perjanjian bilamana negosiasi tersebut berhasil dan atau tidak akan menghasilkan perjanjian dalam hal negosiasi tersebut gagal. Dalam proses negosiasi atau perundingan, masing-masing pihak memberikan informasi kepada pihak lain yang dianggap penting untuk mencapai kesepakatan dan kemudian bertukar pikiran mengenai apa yang diperoleh atau diterima sebagai fakta. Lamanya negosiasi tergantung dari obyek negosiasi tersebut. Jadi obyek

dari negosiasi menjadi penentu ada tidaknya perjanjian yang akan dilahirkan. Dari nego yang telah disepakati bersama juga akan mengakibatkan bentuk dari perjanjian yang akan dibuat dan dituangkan dalam sebuah akta, baik itu akta autentik maupun akta di bawah tangan. Disinilah fungsi negosiasi yang sebenarnya. Barangkali pula dari nego tersebut juga.

dicantumkan klausul yang menyebutkan bahwa jika ada sengketa dibelakang hari mereka sepakat untuk menggunakan jasa arbiter, atau mungkin juga mereka lebih memilih cara adjudikasi di pengadilan apabila terjadi sengketa di belakng hari dan sebagainya.

Dilihat dari segi hukum, suatu negosiasi harus dilakukan secara penuh kesadaran mengenai akibat hukum bagi setiap syarat yang dirundingkan, sehingga dalam negosiasi harus betul-betul diperhitungkan tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi sebagai akibat dari negosiasi tersebut, sebelum segala sesuatunya disetujui dan dituangkan dalam sebuah kontrak perjanjian.

Ad. 2). Pengangkatan arbiter dan penyelenggaraan arbitrase.

Suatu perjanjian arbitrase yang baik terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut:

- a. Persetujuan menyerahkan sengketa yang timbul dari suatu perjanjian dagang pada suatu arbitrase, persetujuan mengenai hal ini harus dinyatakan secara eksplisit sebagai salah satu syarat perjanjian arbitrase itu, dengan atau tanpa disertai alasan memilih cara penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase.

⁵ Agnes M. Toar et al, *Arbitrase Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Th. 1995, Hal; 19.

- b. Penentuan aturan-aturan yang akan dipakai dalam sidang-sidang mencakup pula didalamnya jumlah sidang dan macam-macam pembuktian.
- c. Penentuan tempat sidang arbitrase yang ditentukan oleh para pihak, berdasarkan pertimbangan dari segi ekonomi, kecuali para pihak memilih badan Arbitrase yang tetap karena tempatnya sudah pasti, seperti London, Paris dsb.
- d. Penentuan jumlah para arbiter (jika di Indonesia disyaratkan jumlahnya ganjil).
- e. Pemilihan tentang hukum yang berlaku dan juga bahasa yang akan digunakan dalam sidang maupun putusan para arbiter.
- f. Penentuan waktu putusan arbitrase harus sudah ada, sehingga bagi para pihak akan menjadi jelas dan dapat mengadakan perencanaan selanjutnya berdasarkan jadwal tersebut.

Ad.3). Putusan Arbiter dan Pelaksanaannya.

Arbitrase internasional ialah arbitrase antara dua atau lebih negara atau antara suatu negara dengan warga negara (warga negara lain) atau dua atau lebih warga negara dari negara yang berbeda-beda atau dua pihak yang merupakan warga negara dari negara yang sama tetapi lebih memilih badan arbitrase internasional seperti yang ada di London, di Paris, di Stockholm ataupun yang ada di Kualalumpur (dalam hal ini Indonesia telah ikut serta

dalam Convention on the settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States), yang ditanda tangani di Washington pada tahun 1968 yang selanjutnya disebut dengan “ Konvensi Washington”. Konvensi ini juga lazim disebut World Bank Convention atau Konvensi Bank Dunia. Dalam konvensi tersebut salah satunya mengatur tentang penyelesaian masalah investasi dengan melalui arbitrase. Dan sebagai konsekwensi dikeluarkannya peraturan tentang Penanaman Modal Asing yang mengubah sistem ekonomi tertutup menjadi terbuka maka, diterima juga persyaratan klausul arbitrase sebagai cara penyelesaian perselisihan hukum yang terjadi dengan pihak penanam modal. Konvensi ini juga dimaksudkan untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing atau joint venture di Indonesia. Dengan diakuinya konvensi tersebut oleh pemerintah Indonesia akan memberikan keyakinan kepada pihak pemodal asing bahwa andaikata terjadi sengketa di kelak kemudian hari bisa dibawa ke forum arbitrase.

Di samping ikut serta dalam penanda tanganan Konvensi Washington, Indonesia juga mengesahkan Convention of Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral award 1958, pada tahun 1981, untuk selanjutnya Convention ini disebut dengan Konvensi New York. Dan pada tahun 1990, telah diatur tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, yakni dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung, diantaranya adalah mengenai hal-hal yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang,

dan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase asing hanya dilakukan setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Contoh kasus yang sengketa yang diselesaikan dengan arbitrase adalah “Kasus *pipanisasi* milik Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara {PERTAMINA} “ yang dimuat pada majalah Ombudsman Edisi September 2004, antara PT TJP dan PERTAMINA. Dimana penyelesaian sengketa dilakukan menggunakan arbitrase Internasional dengan menggunakan peraturan Arbitrase UNCITRAL di New York, Amerika Serikat. PT. TJP diwakili oleh arbiter asal Amerika Serikat sedangkan PERTAMINA diwakili oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara dan salah seorang partner dari Gani Djemat & Partners. Dimana dimuat dalam majalah tersebut bahwa tahap penyelesaian perkara perselisihan ini masih berada pada tingkatan saling menjawab Putusan dari upaya arbitrase akan diberikan pada bulan Agustus 2004, namun disebutkan bahwa sampai berita ini diturunkan putusan belum jatuh.

Kesimpulan

Bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian dengan arbitrase lebih sering dipilih oleh para pihak yang bersengketa, karena alasan-alasan tertentu seperti misalnya prosesnya lebih cepat dan simpel serta

biayanya pun lebih murah karena dalam arbitrase tidak mengenal pemeriksaan pendahuluan dan tidak ada pengajuan banding atas putusan yang telah diberikan oleh para arbiter yang ditunjuk oleh para pihak, di samping juga sidang maupun putusannya bersifat tertutup sehingga bisa menjaga privacy dari para pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta mengikat para pihak.

Saran.

1. Karena kualitas putusan arbitrase sangat bergantung pada kualitas para arbiter maka bagi pengguna jasa arbitrase hendaknya jeli dalam memilih arbitrase mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketanya.
2. Karena tidak ada sistem precedent terhadap keputusan sebelumnya mengakibatkan kemungkinan timbulnya keputusan yang saling bertentangan oleh karena itu seyogyanya ada pembakuan keputusan yang menjadi rujukan bagi para arbiter untuk menyelesaikan suatu masalah yang sama dengan tetap memperhatikan unsur fleksibilitas sebagai cirikhas penyelesaian sengketa dengan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA.

Abdurrachman.A, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Pradnya Paramita. Jakarta, 1991.

Adolf Huala. *Arbitrase Komersial Internasional*. Rajawali Press, Jakarta, 1991.

Agnes M. Toar et al . *Arbitrase Di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1995.

H.M.N. Purwosutjipto. *Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan. Jakarta 1980.

M. Yahya Harahap. *Arbitrase*, Sinar Grafika . Jakarta, 1991.

Munir Fuady. *Arbitrase Nasional* . Citra Aditya Bakti . Bandung . 2000.

Sudargo Gautama . *Kontrak Dagang Internasional*. Alumni . Bandung . 1976.

_____ . *Arbitrase Dagang Internasional* . Alumni, Bandung . 1986.

_____ . *Hukum Dagang dan Arbitrase Internasional* . Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.

_____ . *Aneka Hukum Arbitrase*. Citra Aditya Bakti . 1996.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.